

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
KOPERASI KONSUMEN
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) BINA RAHARJA

BAB I
NAMA, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN
Pasal 1

- (1). Koperasi ini bernama **KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA RAHARJA** dan disebut **KPRI “BINA RAHARJA”**.
- (2). Kantor Pusat Berkedudukan di : Jl. Tunjungan 1-3 Surabaya
Kelurahan : Genteng
Kecamatan : Genteng
Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
- (3). Dalam hal Kantor Pusat sebagaimana dimaksud ayat (2), melakukan perpindahan Alamat, maka Pengurus Koperasi harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas dan wajib memberitahukan kepada Anggota dan melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi.
- (4). Koperasi dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas di seluruh wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya menyesuaikan dengan wilayah keanggotaan kecuali untuk usaha perdagangan mencakup Wilayah Jawa Timur, atas persetujuan Rapat Anggota. (sesuai dengan ijin pengesahan Akta Pendirian).
- (5). Dalam hal pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAMBANG KOPERASI, LOGO INTERNAL DAN STEMPEL
Pasal 2

- (1). Lambang Koperasi Indonesia :



- a. **Roda Bergigi**: menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Hanya orang yang bekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota koperasi dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan koperasi.
- b. **Rantai (di sebelah kiri)**: melambangkan ikatan persatuan yang kokoh. Bahwa Anggota Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut

- c. **Kapas dan Padi (di sebelah kanan)** : menggambarkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi tersebut.
- d. **Timbangan**: yaitu keadilan sosial sebagai salah satunya dasar dari koperasi. Biasanya akan menjadi simbol hukum
- e. **Bintang dalam perisai**: Yang dimaksud merupakan landasan ideal dari koperasi tersendiri. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang mempercantik nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya.
- f. **Pohon beringin**: Timbangan dan Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi.
- g. **Koperasi Indonesia**: menandakan bahwa Koperasi yang dimaksudkan merupakan koperasi dari Rakyat Indonesia.
- h. **Warna merah dan putih**: menggambarkan sifat-sifat nasionalisme Negara Kerakyatan Republik Indonesia sendiri

(2). Logo dan Stempel KPRI “BINA RAHARJA”:



- a. Gambar B dan R adalah singkatan dari kata Bina Raharja dirangkai menjadi satu berbentuk semanggi (ciri makanan khas Kota Surabaya)
- b. Gambar lingkaran melambangkan persaudaraan dan kekeluargaan
- c. Gambar Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran anggota.
- d. Warna hijau melambangkan sejahtera, semangat muda dan segar, sejahtera.
- e. Warna emas melambangkan bahagia, elegan, bijaksana, bahagia.
- f. Muatan stempel yang digunakan pada **KOPERASI KONSUMEN KPRI BINA RAHARJA** pada tengah terdapat logo internal koperasi dengan tulisan **KPRI BINA RAHARJA**.

BAB II
LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1). **KPRI “BINA RAHARJA”** berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
- (2). **KPRI “BINA RAHARJA”** berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (3). **KPRI “BINA RAHARJA”** bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan serta menjadi KPRI terbaik di Kota Surabaya.

BAB III
JANGKA WAKTU PENDIRIAN
Pasal 4

- (1). KPRI “BINA RAHARJA” didirikan dalam jangka waktu tak terbatas.

BAB IV
JENIS, NILAI DAN PRINSIP KOPERASI
Pasal 5

- (1). KPRI “BINA RAHARJA” termasuk dalam jenis Koperasi Konsumen
- (2). Nilai yang mendasari kegiatan KPRI “BINA RAHARJA” yaitu:
- a. kekeluargaan;
 - b. menolong diri sendiri;
 - c. bertanggung jawab;
 - d. demokrasi;
 - e. persamaan;
 - f. berkeadilan; dan
 - g. kemandirian.
- (3). Nilai yang diyakini Anggota KPRI “BINA RAHARJA” yaitu:
- a. kejujuran;
 - b. keterbukaan;
 - c. tanggung jawab; dan
 - d. kepedulian terhadap orang lain.

Pasal 6

- (1). KPRI “BINA RAHARJA” melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:
- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
 - c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
 - d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
 - e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
 - f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi anggota pada khususnya dan masyarakat secara umum melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

- (2). Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 8

Seluruh karyawan / karyawan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Menjadi Anggota **KPRI “BINA RAHARJA”** dengan Syarat-syarat :

- (1). Syarat-syarat menjadi Anggota **KPRI “BINA RAHARJA”**:
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berdomisili di Surabaya dan sekitarnya (karyawan / karyawan) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.
 - c. Bersedia melunasi Simpanan pokok dan membayar Simpanan Wajib sejak awal menjadi calon anggota sampai dengan berakhirnya keanggotaan yang bersangkutan.
 - d. Mengisi formulir permohonan untuk menjadi Anggota koperasi.
 - e. Melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku
 - f. Patuh, taat dan sanggup menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Kebijakan Pengurus / Pengawas serta peraturan lain yang berlaku pada **KPRI “BINA RAHARJA”** dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.

Pasal 9

- (1). Kewajiban Anggota **KPRI “BINA RAHARJA”**
- a. Mematuhi AD, ART, Peraturan Khusus dan peraturan lainnya yang ditetapkan Pengurus **KPRI Bina Raharja** serta Keputusan Rapat Anggota.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi dan mengawasi pengelolaan koperasi secara aktif sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Melunasi simpanan pokok dan Simpanan Wajib secara rutin
 - d. Mengembangkan dan Memelihara prinsip Koperasi
- (2). Hak Anggota **KPRI “BINA RAHARJA”**
- a. Menghadiri Rapat Anggota dan berperan aktif dalam rapat lain atau kegiatan yang diselenggarakan pengurus dan **KPRI “BINA RAHARJA”**.
 - b. Mendapat pelayanan yang sama, adil dan aktif serta mandiri, melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh koperasi.
 - c. Mendapatkan bagian SHU sebanding dengan keaktifan dalam bertransaksi.
 - d. Mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya dan melunasi kewajiban angsuran apabila keluar dari keanggotaan
 - e. Mendapatkan pelatihan / keterampilan perkoperasian (SKKNI) baik dasar / lanjutan, berdasarkan urutan mengikuti standar dengan mengajukan kepada pengurus untuk dilakukan seleksi keikutsertaan berdasarkan anggaran biaya dari **KPRI “BINA RAHARJA”**.

Pasal 10

(1). Keanggotaan KPRI “BINA RAHARJA” yakni :

a. Anggota adalah :

Seluruh karyawan / karyawan PNS / ASN di lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya serta yang tercatat dalam buku daftar anggota koperasi, yakni :

1. PNS / ASN dan Pensiunan yang tercatat dalam **buku daftar anggota** koperasi
2. Karyawan / karyawan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.

b. Anggota Luar Biasa, adalah :

1. Pensiunan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
2. Tenaga Kontrak aktif yang berdinis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Pasal 11

Berakhirnya keanggotaan KPRI “BINA RAHARJA”.

- (1). Berakhirnya keanggotaan koperasi adalah seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2). Keputusan atas berakhirnya keanggotaan KPRI “BINA RAHARJA” ditanda-tangani oleh Ketua Pengurus KPRI “BINA RAHARJA” melalui **Surat Pengurus** kepada anggota yang keluar, dan secara keanggotaan telah dihapus / dicoret dalam buku daftar anggota
- (3). Bagi anggota yang telah keluar dari keanggotaan KPRI “BINA RAHARJA”, **tidak dapat** masuk menjadi anggota Kembali.

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI

Rapat Anggota

Pasal 12

- (1). Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2). Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun
- (3). Rapat anggota menggunakan sistem delegasi yang dilakukan secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4). Rapat anggota dapat dilakukan secara langsung melalui media elektronik / *teleconference / zoom meeting* atau sejenisnya
- (5). Atau Rapat anggota dilakukan dengan **penggabungan** sistem, ayat (3) dan (4) yang dilakukan oleh pengurus dengan persetujuan pengawas (delegasi secara *online*).
- (6). Sistem delegasi dilakukan mengingat jumlah anggota, kesibukan kedinasan dan faktor lain seperti adanya pandemi, faktor alam maupun faktor lain sesuai kondisi saat itu.
- (7). Cara melaksanakan rapat menggunakan sistem delegasi / kelompok yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib yang disahkan oleh Rapat Anggota.
- (8). Biaya rapat diatur dan ditetapkan oleh rapat Pengurus, sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- (9). Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota **Utusan** yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir;
- (10). Undangan pemanggilan rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari untuk dilakukan Rapat Anggota.
- (11). Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada (11) di atas masih tetap belum tercapai kuorum, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah perwakilan delegasi dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari

jumlah anggota yang hadir.

- (12). Dalam hal Koperasi tidak dapat menyelenggarakan Rapat Anggota waktu sebagaimana pada (ayat 11), maka anggota memerintahkan pengurus koperasi untuk menyelenggarakan Rapat anggota, yang keputusannya mengikat untuk seluruh anggota tanpa terkecuali.
- (13). Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:
- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 - b. Rapat Anggota Rencana Kerja Koperasi (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK)
 - c. Rapat Anggota Khusus.
 - d. Rapat Anggota Luar Biasa, Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Pengurus koperasi atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak; (Permenkop Nomor 19 Tahun 2015)
- (14). Kewenangan dari Rapat Anggota biasa :
- a. Menetapkan kebijakan umum Koperasi;
 - b. Mengubah Anggaran Dasar;
 - c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
 - d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - e. Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
 - f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
 - g. Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
 - h. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
 - i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang - Undang.
- (15). Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus
- (16). Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Koperasi ditutup.
- (17). Tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan :
- a. Pengurus mengadakan rapat / koordinasi untuk memutuskan waktu, tempat dan agenda Rapat Anggota Tahunan.
 - b. Pengurus wajib mengundang seluruh wakil yang ditunjuk sebagai delegasi / anggota.
 - c. Undangan tertulis selambat-lambatnya disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
 - d. Laporan Pertanggung Jawaban tertulis Pengurus, Pengawas, Laporan Keuangan, konsep tata tertib, dikirim kepada anggota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
 - e. Pengurus wajib menyiapkan undangan dengan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, jadwal acara, tata tertib dan bahan materi LPJ pada Rapat Anggota, pengawas juga menyiapkan bahan dan materi maksimal 1 (satu hari) sebelum diedarkan untuk anggota.
 - f. Bahan materi bisa *soft copy* (file pdf) ataupun *hard copy* / cetak, bahan atau materi *hard copy* / cetak wajib untuk Koordinator Pengawas, pengurus dan arsip (simpan).
 - g. Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari anggota yang hadir atau ditunjuk atau ditetapkan oleh rapat anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi, dibantu 1 (satu) orang Sekretaris Sidang.
- (18). Risalah Rapat dan keputusan Rapat Anggota

- a. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah mufakat, jika terjadi hal tidak mufakat maka pengambilan keputusan berdasar suara terbanyak yang hadir sesuai dengan hak suara yang dimiliki anggota.
- b. Anggota yang tidak hadir atau anggota yang hadir namun di luar tempat sidang pada saat pengambilan suara terbanyak suaranya tidak dapat diwakilkan atau dihitung.
- c. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka, transparan dengan dilandasi kejujuran dan kekeluargaan.
- d. Setiap Rapat Anggota, pimpinan sidang dan dibantu oleh Sekretaris wajib membuat risalah rapat yang dituangkan dalam suatu **Berita Acara** yang hanya ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dengan lampiran Daftar Anggota yang hadir / Absen.
- e. Berita Acara Rapat memuat hal-hal yang penting mengenai jalannya rapat, kesimpulan rapat, ketetapan rapat dan keputusan rapat.
- f. Hal-hal yang menyangkut ketetapan/keputusan rapat dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris rapat.
- g. Selanjutnya ketetapan/keputusan tersebut menjadi dokumen koperasi yang tembusannya diberitahukan kepada anggota serta instansi terkait.

Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 13

Rapat Anggota Luar Biasa **mengacu sepenuhnya** pada anggaran Dasar, dilakukan jika terjadi permasalahan mendesak yang harus segera diselesaikan dengan melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa yang dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah anggota dan keputusannya harus disetujui $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir, dan **dilakukan** oleh Pengurus dan Pengawas, dan atau oleh anggota dengan **persetujuan** pengurus dan pengawas KPRI “BINA RAHARJA” dengan menghasilkan sebuah keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa disertai Daftar Absen / peserta yang hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa tersebut, yang keputusannya mengikat terhadap seluruh anggota.

Pengurus

Pasal 14

- (1). Pengurus dipilih untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
- (2). Pengurus dipilih atas usulan anggota dengan mempertimbangkan dedikasi, loyalitas dan kecakapan dalam mengelola organisasi.
- (3). Calon Pengurus minimal telah mengikuti / akan mengikuti pelatihan perkoperasian (tahun pertama) sesuai (SKKNI) atau ketentuan yang berlaku bagi Perkoperasian Indonesia.
- (4). Pengurus dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui mekanisme Rapat Anggota, antara lain dengan syarat dan ketentuan minimal :

Nama Jabatan		Kualifikasi	Keterangan
Ketua	:	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu berkomunikasi dengan baik - Mampu memimpin, mengkoordinasikan, dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya - Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, bermoral baik, berakhlak mulia, berdedikasi dan loyal terhadap koperasi 	Sertifikat

		- SKKNI Level Manajer	
Sekretaris	:	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu berkomunikasi dengan baik - Mampu membuat peraturan perkoperasian - Mampu mengatur surat menyurat yang ada di Koperasi, Mengarsipkan dokumen-dokumen penting koperasi, memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi. - Mengikuti Sosialisasi perkoperasian secara umum (Dinas / Dekopinda) 	Sertifikat / Piagam
Bendahara	:	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu berkomunikasi dengan baik - Mampu mengatur semua keuangan yang dilakukan dalam kegiatan perkoperasian dimana bendahara usaha bertanggung jawab dalam pembukuan pada akhir tahun. - Mampu mengatur keuangan dalam pemberian pinjaman dan penyimpanan anggota koperasi. - Mampu memahami aplikasi keuangan secara online - Bersedia mengikuti Pendidikan / Pelatihan bendahara koperasi (laporan keuangan) / SKKNI 	Sertifikat
Unit Usaha	:	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu berkomunikasi dengan baik - Mempunyai relasi hubungan / komunikasi baik internal Koperasi / antar koperasi / Perbankan / Perusahaan / pemasaran sesuai unit usaha yang dibidangi - Pendidikan / Pelatihan bendahara koperasi 	Sertifikat / Piagam

Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus apabila Pengurus terpilih, dan yang bersangkutan belum pernah mengikutinya maka wajib mengikuti, maksimal pada tahun pertama menjabat.

- (5). Jumlah pengurus harus ganjil yaitu sedikitnya **3** (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya **5** (lima) orang dengan jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara.
- (6). Persyaratan menjadi Pengurus adalah :
 - a. Anggota Biasa KPRI "BINA RAHARJA", sekurang kurang 2 (dua) tahun menjadi anggota.
 - b. Warga Negara Indonesia
 - c. Berdomisili di wilayah operasional koperasi yaitu di Surabaya dan sekitarnya.
 - d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. Memiliki kemampuan profesional mengelola usaha koperasi dengan standar kompetensi;
 - f. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
- (7). Tugas-tugas Pengurus :
 - a. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus;
 - b. Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;
 - c. Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan

- belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- d. Menyusun Rancangan ART (perubahan) dan menyusun peraturan khusus dan SOP-SOM sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan KPRI "BINA RAHARJA"
 - e. Melaporkan kegiatan Koperasi kepada Pengawas secara berkala.
 - f. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - g. Menyusun rencana pendidikan, usaha, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - h. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - i. Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
 - j. Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Simpanan Wajib Koperasi, dan risalah Rapat Anggota (manual / online) ; dan
 - k. Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- (8). Pengurus berwenang mengambil tindakan dan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk kepentingan Koperasi dan akan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota.
 - (9). Bersama dengan Pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik melakukan audit keuangan terhadap koperasi.
 - (10). Melakukan koordinasi dengan pengawas setiap triwulan dalam agenda pengawasan internal KPRI "BINA RAHARJA".

Rapat Pengurus

Pasal 15

- (1). Yang dimaksud dengan Rapat Pengurus adalah suatu rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus.
- (2). Rapat Pengurus sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) bulan sekali.
- (3). Keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal tidak tercapai hasil mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4). Setiap tindakan dan kebijakan yang diambil pengurus berdasarkan Rapat Pengurus.
- (5). Setiap Rapat Pengurus wajib dibuat Risalah Rapat dan hasil keputusan-keputusannya yang dianggap perlu diterbitkan surat keputusan pengurus yang selanjutnya disampaikan kepada Rapat Anggota untuk diketahui serta instansi terkait lainnya.
- (6). Rapat Pengurus dapat mengundang Pengawas untuk memberikan masukan pendapat, pertimbangan dan saran.
- (7). Acara Rapat Pengurus ditetapkan dalam Rapat Pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.
- (8). **Rapat Pengurus** merupakan keputusan tertinggi dalam kepengurusan.
- (9). Pimpinan Rapat Pengurus oleh Ketua atau yang ditunjuk oleh Ketua jika berhalangan.
- (10). Seluruh pengurus wajib membina kerukunan diantara sesama pengurus, pengawas maupun anggota.
- (11). Masing-masing anggota pengurus **wajib melaporkan kegiatan dalam satu periode** (bulan / triwulan) kepada ketua untuk selanjutnya bersama Ketua pengurus melaporkan pelaksanaan kegiatan selama tiga bulanan (triwulan) kepada pengawas dan periode 1 (satu) tahun kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan

Pengawas

Pasal 16

- (1). Pengawas dipilih untuk jangka waktu 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) Tahun, untuk kesinambungan tugas pengawasan, oleh karenanya setiap tahun diadakan pemilihan seorang pengawas dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (2). Jumlah pengawas harus ganjil yaitu 3 (tiga) orang, dengan jabatan 1 (satu) orang Koordinator, dengan 2 (dua) orang anggota pengawas.
- (3). Pengawas berasal dari Anggota yang dipilih dengan mekanisme Rapat Anggota.
- (4). Calon pengawas adalah Anggota yang telah menjadi anggota aktif di KPRI **"BINA RAHARJA"** selama 3 (tiga) tahun berturut turut, dibuktikan dengan tanggal masuk pada buku anggota.
- (5). Pengawas harus memiliki pengetahuan tentang perkoperasian minimal pemahaman tentang perkoperasian, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau minimal pengalaman menjadi pengurus selama 1 (satu) periode / 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (6). Persyaratan menjadi Pengawas KPRI **"BINA RAHARJA"**
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Warga Negara Indonesia.
 - c. Berdomisili di wilayah operasional koperasi yaitu di Surabaya dan sekitarnya.
 - d. Telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
 - f. Memiliki kemampuan analisa keuangan, audit dan pengawasan Koperasi.
 - g. Tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit, dan
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (7). Pengawas bertugas :
 - a. Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus, dan
 - c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.
 - d. Melakukan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan dengan membuat Berita Acara Hasil / Laporan Hasil Pengawasan terhadap pengurus setiap periodenya, paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan pengawasan.
- (8). Pengawas Berwenang :
 - a. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait.
 - b. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus.
 - c. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan
 - d. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota.
 - e. Bersama dengan pengurus dapat meminta bantuan kepada akuntan publik melakukan audit keuangan terhadap koperasi

Tata Cara Pemilihan pengurus / Pengawas

Pasal 17

Tata cara pemilihan pengurus dan pengawas koperasi dua cara yaitu:

1. Langsung adalah pemilihan yang dilaksanakan secara langsung dan terbuka
2. Formatur adalah pemilihan melalui tim yang terdiri dari unsur pengurus 1 (satu) orang, pengawas 1 (satu) orang dan anggota 3 (tiga) orang

Yang keputusannya dituangkan dalam Berita acara Hasil Pemilihan Pengawas.

BAB VII PENGELOLA Pasal 18

- (1). Pengelola adalah pelaksana usaha yang dipilih dan atau ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus untuk mengelola dan mengembangkan bisnis dan aset Koperasi.
- (2). Pengelola (staf) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Manajer;
 - b. Bagian Pemasaran;
 - c. Bagian Pembiayaan;
 - d. Bagian Pembukuan dan Administrasi;
 - e. Bagian Kasir.
- (3). Penambahan tenaga pengelola (staf) disesuaikan dengan kebutuhan atas usul Manajer dan atau pertimbangan pengurus dan ditetapkan oleh Ketua Koperasi.
- (4). Pengelola melaksanakan semua kebijakan pengurus dan mempertanggungjawabkannya kepada pengurus.
- (5). Pengelola mendapat imbalan jasa dalam bentuk gaji yang ditentukan oleh pengurus dan bonus SHU sesuai dengan mekanisme KPRI "BINA RAHARJA".
- (6). Pengelola berkewajiban membuat laporan tentang :
 - a. Keuangan (Neraca, Perhitungan SHU, Arus Kas, Perubahan Modal);
 - b. Perkembangan pembiayaan dan penilaian aktiva produktif (NPL);
 - c. Perkembangan dana Anggota;
 - d. Kegiatan usaha;
 - e. Tingkat kesehatan Koperasi.

MANAJER DAN KARYAWAN KOPERASI Pasal 19

Manajer yang diangkat pengurus harus memenuhi kriteria:

- a. Memiliki akhlak terpuji;
- b. Pendidikan serendah-rendahnya S-1;
- c. Memahami prinsip-prinsip perkoperasian;
- d. Memahami prinsip-prinsip ekonomi secara umum, ekonomi syariah (syariah muamalah) dan atau telah mengikuti pelatihan keuangan syariah yang diakui (bersertifikat);
- e. Memahami sistem akuntansi dasar dan atau akuntansi syariah;
- f. Bekerja dengan kesepakatan waktu bersama pengurus.
- g. Karyawan Koperasi yang diseleksi manajer, harus memenuhi kriteria:
 - 1) Memiliki akhlak terpuji;
 - 2) Memiliki keahlian sesuai formasi jabatan;
 - 3) Pendidikan serendah-rendahnya SMA atau yang sederajat;
 - 4) Mampu mengoperasikan komputer;
 - 5) Bekerja dalam jam operasional koperasi;
 - 6) Karyawan bertanggung jawab secara langsung kepada **Pengurus**, melalui Manajer Koperasi.

Pasal 20

- (1). Ketua KPRI “BINA RAHARJA” dapat menetapkan Pengelola koperasi (**melalui perikatan**) berdasarkan Rapat Pengurus lengkap
- (2). Dalam hal Pengelola Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus.

Terkait Pengelola Koperasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus

BAB VIII **PENGELOLAAN USAHA** Kegiatan Usaha **Pasal 21**

- (1). KPRI “BINA RAHARJA” menjalankan usaha simpan pinjam sebagai salah–satu usaha yang melayani anggota dengan menerapkan prinsip ekonomi.
- (2). KPRI “BINA RAHARJA” melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasar antara lain :
 - a. Menghimpun dana dari Anggota melalui Simpanan.
 - b. Menyalurkan atau memberi pinjaman kepada anggota
 - c. Unit Usaha Lain sesuai dengan kebutuhan anggota
 - d. Unit Usaha lain untuk pengembangan kegiatan perkoperasian

Terkai Pengelolaan usaha akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus:

Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas

Pasal 22

- (1). KPRI “BINA RAHARJA” menyiapkan modal usaha untuk operasional awal.
 - (2). Sebelum melakukan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KPRI “BINA RAHARJA” harus menyiapkan modal usaha
- Segala sesuatu yang berkaitan dengan modal usaha, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Khusus.**

Sistem Akuntansi

Pasal 23

- (1). KPRI “BINA RAHARJA” dalam hal pembuatan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi Koperasi.
 - (2). Sistem Akuntansi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi konsolidasi laporan keuangan
- Sistem Akuntansi lebih lanjut diatur pada Peraturan Khusus.**

Kemitraan

Pasal 24

- (1). KPRI “BINA RAHARJA” dapat bekerja sama dengan individu, lembaga yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, baik pihak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2). Kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.

Penetapan Kerugian

Pasal 25

Kerugian yang timbul dikarenakan :

- a. Kelalaian dalam Pengelolaan

b. Aktivitas usaha Koperasi yang tidak sesuai dengan aturan KPRI “BINA RAHARJA”.
Penetapan tanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagaimana dimaksud Pasal 25 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Khusus.

BAB IX
UMUM
SIMPANAN POKOK DAN WAJIB
Pasal 26

- (1). **KPRI “BINA RAHARJA”** terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagai modal awal.
- (2). Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal **KPRI “BINA RAHARJA”** dapat berasal dari:
 - a. Hibah;
 - b. Modal Penyertaan;
 - c. Modal pinjaman yang berasal dari:
 1. Anggota;
 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Simpanan Pokok
Pasal 27

- (1). Jumlah Simpanan pokok ditetapkan dalam Rapat Anggota
- (2). Besaran Simpanan Pokok adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) bagi anggota dan anggota luar biasa, yang dibayarkan ke bendahara.
- (3). Simpanan Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan dikembalikan apabila anggota keluar dari **KPRI “BINA RAHARJA”**.
- (4). Simpanan pokok bisa diangsur 2 (dua) kali untuk anggota dan 5 (lima) kali bagi anggota luar biasa.

Bagian Ketiga
Tata cara Penetapan Simpanan Wajib Koperasi
Pasal 28

- (1). Nilai Nominal, Jumlah minimum dan Jumlah maksimum Simpanan Wajib Koperasi ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (2). Nilai nominal Simpanan Wajib Koperasi adalah sebesar Rp. **500.000** (lima ratus ribu rupiah) bagi PNS / ASN, Pensiunan (PNS / ASN) anggota Biasa Rp. **200.000** (Dua ratus ribu rupiah) dan Rp. **100.000** (seratus ribu rupiah) bagi anggota luar biasa.

- (3). Jumlah Simpanan Wajib dilunasi setiap bulan maksimal tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 setiap bulannya dan memberikan informasi ke bendahara / pengurus setiap pembayarannya, serta bisa melihat pencatatan pada aplikasi secara *online*, jika tidak membayar simpanan wajib 3x (tiga kali) berturut turut sesuai ketentuan (ayat 2), maka pada akhir tahun tidak akan mendapatkan apresiasi keaktifan sebagai anggota.
- (4). Perubahan nilai Simpanan Wajib Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 29

Dalam rangka pemupukan modal dan pengembangan, **KPRI “BINA RAHARJA”**, wajib mengendalikan Rasio Kecukupan Modal yang diatur dalam Peraturan Khusus.

Bagian Keempat Surat Utang dan Obligasi

Pasal 30

- (1). Dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan usaha simpan pinjam, **KPRI “BINA RAHARJA”** dapat menerbitkan Surat Utang dan Obligasi.
- (2). Penerbitan Surat Utang dan Obligasi diputuskan dalam Rapat Anggota berdasarkan kebutuhan likuiditas koperasi.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan Surat Utang dan Obligasi diatur dalam peraturan khusus

Bagian Kelima Hibah

Pasal 31

- (1). Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh **KPRI “BINA RAHARJA”** dan dilaporkan kepada Menteri.
- (2). Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal dalam negeri, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh Koperasi dan dilaporkan dalam Rapat Anggota.
- (3). Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah diatur dalam peraturan khusus

Bagian Ke enam Modal Penyertaan (kedalam)

Pasal 32

- (1). **KPRI “BINA RAHARJA”** dapat menerima Modal Penyertaan dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai Modal Penyertaan (keluar) diatur dalam Peraturan Khusus

Modal Penyertaan (keluar)

Pasal 33

- (1). **KPRI “BINA RAHARJA”** dapat menerima Modal Penyertaan dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai Modal Penyertaan (keluar) diatur dalam Peraturan Khusus

SELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Selisih Hasil Usaha

Pasal 34

- (1). Selisih hasil usaha dapat berbentuk Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha
- (2). Surplus hasil Usaha terbentuk bilamana **KPRI “BINA RAHARJA”** memperoleh Keuntungan
- (3). Defisit hasil usaha terbentuk bilamana **KPRI “BINA RAHARJA”** mengalami kerugian

Bagian Kedua

Surplus Hasil Usaha

Pasal 35

- (1). Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha dialokasikan untuk:
 - a. Cadangan 7,5%;
 - b. Jasa Usaha Anggota 40%;
 - c. Jasa Simpanan anggota 25%;
 - d. Dana Pengurus/Pengawas 10%;
 - e. Dana Karyawan 2,5%;
 - f. Dana Pendidikan 2,5%;
 - g. Sosial 2,5%;
 - h. Dana Konversi 10 %.
- Ketentuan Surplus Hasil Usaha disesuaikan dengan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada setiap tahunnya dan ditetapkan dalam Rapat anggota melalui Berita Acara.
- (2). Ketentuan lebih lanjut pembagian **Surplus Hasil Usaha** apabila diperlukan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Khusus.

Bagian Ketiga

Defisit Hasil Usaha

Pasal 36

- (1). Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, **KPRI “BINA RAHARJA”** dapat menggunakan Dana Cadangan.
- (2). Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.

- (3). Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.
- (4). Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada **KPRI “BINA RAHARJA”**, Anggota wajib menyetor tambahan Simpanan Wajib Koperasi.
- (5). Ketentuan lebih lanjut **Defisit Hasil Usaha** apabila diperlukan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Khusus.

Bagian Keempat
Cadangan
Pasal 37

- (1). Cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Selisih Hasil Usaha.
- (2). **KPRI “BINA RAHARJA”** harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untuk Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai Simpanan Wajib Koperasi.
- (3). Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai **Cadangan** apabila diperlukan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Khusus.

Cadangan Risiko
Pasal 38

- (1). Cadangan risiko adalah dana yang dikumpulkan bagi anggota bila terjadi musibah (meninggal dunia)
- (2). Pengeluaran cadangan risiko berdasarkan persentase (50 %) dari sisa pinjaman anggota, apabila jumlah simpanan tidak mencukupi maka kekurangannya dibebankan pada ahli waris.
- (3). Apabila cadangan risiko tidak mencukupi dikarenakan anggaran tidak mencukupi, maka dapat diambilkan dari kas dengan pembukuan cadangan risiko dibayar dimuka pada kas yang diambilkan keputusannya berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai **Cadangan Risiko** diatur dalam Peraturan Khusus

Dana Pendidikan
Pasal 39

- (1). Dana Pendidikan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan baik Anggota, Pengurus dan Pengawas.
- (2). Pengurus dan pengawas baru **diwajibkan** minimal mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar perkoperasian, selanjutnya untuk ketrampilan dan pengembangan pengurus dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bersertifikat SNI.
- (3). Anggota dan anggota luar biasa yang baru bergabung bisa diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diatur oleh pengurus;

Dana Konversi

Pasal 40

- (1). Dana konversi diberikan kepada anggota dan anggota luar biasa yang baru bergabung minimal keikutsertaan selama 10 tahun menjadi anggota secara terus menerus.
- (2). Dana konversi diberikan kepada anggota (lama) yang bergabung di **KPRI “BINA RAHARJA”** yang keikutsertaan sudah diatas 10 tahun, tetap diperhitungkan, minimal keluar 3 tahun dari terbitnya aturan tersebut.
- (3). Ketentuan lebih lanjut **Dana Konversi** apabila diperlukan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Khusus.

BAB XI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1). Pengawasan terhadap **KPRI “BINA RAHARJA”** wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi.
- (2). Pengawasan terhadap **KPRI “BINA RAHARJA”** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pengawasan Eksternal dan Pengawasan Internal.
- (3). Pengawasan dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap **KPRI “BINA RAHARJA”**.
- (4). Kegiatan pengawasan melalui pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. Meneliti Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan;
 - b. Meminta Keterangan kepada pengurus mengenai perkembangan Koperasi.

Bagian Kedua

Pengawasan Eksternal

Pasal 42

- (1). Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Koperasi dan Dinas Koperasi setempat, diusulkan oleh pengawas dan disetujui pengurus **KPRI “BINA RAHARJA”**.
- (2). Pengawas dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap **KPRI “BINA RAHARJA”**.
- (3). Audit yang dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi Audit Keuangan dan Audit Manajemen.
- (4). Penunjukan Akuntan Publik ditetapkan oleh Pengawas dan Pengurus, dan pembiayaan dibebankan anggaran koperasi usulan pengawas dalam RK-RAPB tahun berjalan.
- (5). Laporan Hasil Audit disampaikan kepada Anggota dalam Rapat Anggota melalui Pengawas Koperasi.

Bagian Ketiga

Pengawasan Internal

Pasal 43

Pengawasan Internal Koperasi dilakukan oleh :

- a. Pengawas
- b. Satuan Pengendalian Internal

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Khusus

Bagian Keempat
Prinsip Kehati-hatian
Pasal 44

- (1). Koperasi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2). Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- (3). Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.
- (4). Koperasi wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.
- (5). Koperasi dapat melakukan investasi usaha pada sektor riil.
- (6). Koperasi yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.

BAB XII
PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PEMISAHAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KOPERASI)

Bagian Kesatu
Pembubaran Koperasi
Pasal 45

- (1). Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. keputusan Rapat Anggota;
 - b. keputusan Pemerintah apabila:
 - 1) terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang - Undang tentang Perkoperasian;
 - 2) kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;
 - 3) kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
- (2). Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada :
 - a. Atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota;
 - b. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 46

- (1). Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka *Rapat Anggota membentuk Tim Penyelesai atau Tim Likuidasi yang terdiri dari unsur Anggota, Pengurus, dan pihak lain yang dianggap perlu dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran Koperasi;*
- (2). Pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan KOPERASI dengan ketentuan:
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;
 - b. Keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3). Penyelesai atau likuidator mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Melakukan perbuatan hukum dan atas Nama **KPRI “BINA RAHARJA”**.
 - b. Mengumpulkan keterangan yang diperlukan
 - c. Memanggil pengurus dan anggota untuk memperoleh, menggunakan dan memeriksa catatan dan arsip (baik manual maupun *online*)
 - d. Menggunakan sisa kekayaan koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga
 - e. Membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota
- (4). Pengurus dan *Tim Penyelesai atau Tim Likuidasi* menyampaikan keputusan pembubaran **KPRI “BINA RAHARJA”** oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat yang membidangi Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku
 - (5). Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan daripada pembayaran kewajiban lainnya.

Bagian Kedua Penggabungan **Pasal 47**

- (1). **KPRI “BINA RAHARJA”** dapat melakukan penggabungan diri dengan Koperasi lainnya menjadi 1 (satu) Koperasi dalam rangka memperkuat dan mengembangkan Koperasi;
- (2). Penggabungan didasarkan pada keputusan rapat anggota masing-masing Koperasi yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 50 % lebih 1 (satu) dari anggota yang hadir;
- (3). Rapat seperti tersebut pada ayat (2) memilih sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang wakil yang akan duduk sebagai anggota tim penggabungan Koperasi;
- (4). Tim penggabungan merumuskan :
 - a. Kepemilikan modal dan kekayaan.
 - b. Kepengurusan.
 - c. Ketentuan pengelolaan.
 - d. AD/ART.
 - e. Peraturan khusus
 - f. Aturan – aturan yang diperlukan.
 - g. Usaha-usaha.
 - h. Hutang piutang.
 - i. Hal lain yang dianggap perlu.

BAB XIII SANKSI **Pasal 48**

Pengawas, Pengurus, Pengelola atau Karyawan dan Anggota Koperasi yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan lain yang berlaku di **KPRI “BINA RAHARJA”** dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kriteria Pelanggaran dan Sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Khusus

BAB XIV
KEPATUHAN
Pasal 49

Semua Anggota, Pengawas, Pengurus, Karyawan atau Pengelola dan Anggota KPRI “BINA RAHARJA” wajib taat dan mematuhi :

- a. Anggaran Dasar;
- b. Anggaran Rumah Tangga;
- c. Peraturan Khusus.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

- (1). Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan peraturan khusus atau peraturan lainnya atas persetujuan Rapat Anggota;
- (2). Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 50 % lebih 1(satu) dari anggota yang hadir.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

- (1). Anggaran Rumah Tangga KPRI “BINA RAHARJA” ini disetujui/disahkan dalam Rapat Anggota;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan khusus dan/atau Surat Keputusan Pengurus yang dibuat oleh Pengurus;
- (3). Apabila hal-hal yang diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini ternyata bertentangan dengan Anggaran Dasar, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar.

Pasal 52

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan/ditetapkan untuk dapat dijadikan pedoman kerja dalam menjalankan kegiatan KPRI “BINA RAHARJA”.

Disahkan di : Surabaya

Tanggal : 25 JUNI 2022

Pengurus KPRI “BINA RAHARJA”

1. **Muhammad Antok, SH**
Ketua

(..........) 
KPRI BINA RAHARJA

2. **Zulfikar Daeng Maja SM**
Sekretaris

(.....)